



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1 / 1921 - Disdik.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK  
AL - BAROKAH KEC CIBATU KAB GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Ketua Pengurus Yayasan Wahana Bhakti Pahala Kec. Sucinaraja Nomor: B/07/V/2007/YAS tanggal 30 Mei 2007 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah  
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994  
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983  
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak  
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut  
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Cibatu Nomor. 422/191-Disdik tanggal Mei 2007  
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Cibatu Nomor. 420/130/-Kec tanggal Mei 2007  
3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut Nomor : Kd.10.05.4/2/PP.007/621/2007 tanggal 19 Juni 2007

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**  
**Pertama** : Memberi izin kepada :  
Nama Yayasan : WAHANA BHAKTI PAHALA  
Alamat Yayasan : Jl. Raya Tegal Panjang Km 2 Kec. Sucinaraja  
**Untuk mendirikan dan menyelenggarakan**  
Nama Sekolah : TK AL - BAROKAH  
Alamat Sekolah : Kp. Babakan Rancabungur Ds. Kertajaya Kec Cibatu  
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2006/2007
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran** kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Cibatu
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec Cibatu